



**P U T U S A N**  
**Nomor : 16/Pid.B/2020/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKI NURCAHYADIN ALIAS KIW BIN DUDI HIDAYAT ;
2. Tempat lahir : Sumedang.
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 17 Februari 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikandang Rt. 001 Rw. 009 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Smd tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Smd tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eki Nurcahyadin Alias Kiw Bin Dudi Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Eki Nurcahyadin Alias Kiw Bin Dudi Hidayat selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Type 2S6 Jupiter – MX, 135 CC, No.Pol : E-4335-WG, warna hitam, tahun 2010, nomor rangka : MH32S6005AK705768, nomor mesin : 2S67055653, STNK a.n. DARNUJI Alamat Rt 08 Rw 07 Desa Sukahaji Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka ;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Yamaha Jupiter terdapat tulisan D52590 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010, terpasang plat nomor polisi D-4600-RH, nomor rangka : MH32S6005AK705768, nomor mesin : 2S67055653 ;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha ;Dikembalikan kepada Saksi Ence ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tilang No. Register : C 6142048 ;Dikembalikan kepada Saksi Mahardika ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Eki Nurcahyadin Alias Kiw Bin Dudi Hidayat, sekira Pada Hari dan tanggal lupa tahun 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun Cikandang Rt .001 Rw .009 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa Membeli, Menyewa, Menukar, menerima hadiah, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari dan tanggal lupa tahun 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun Cikandang Rt .001 Rw .009 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor dengan tidak dilengkapi surat – surat yang sah (STNK dan BPKB) dari saksi Dendi Alias Gepeng (Di ajukan dalam berkas terpisah) yang mana bahwa barang tersebut merupakan barang hasil pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 diketahui sekitar pukul 13.30 Wib di Halaman Mesjid Al-Ihlas Dusun Kasongambang Rt 01 Rw 06 Desa Linggajaya Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang milik Saksi Eki Ruswandi Bin Darnuji, dengan cara saksi Dendi Alias Gepeng, datang bersama dengan Sdr. Ele dan menawarkan kepada terdakwa satu unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat – surat (STNK dan BPKB) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan alasan dijual bahwa saksi Dendi Alias Gepeng, membutuhkan uang untuk biaya ibunya yang sakit, serta mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Dendi Alias Gepeng, yang pada akhirnya terdakwa membeli sepeda motor yamaha Jupiter MX dengan tidak dilengkapi surat – surat yang sah (STNK dan BPKB) tersebut dari saksi Dendi Alias Gepeng dengan harga sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ;
- Bahwa Benar Awalnya terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Dendi Alias Gepeng mendapatkan sepeda motor dengan tidak dilengkapi surat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd



– surat yang sah (STNK maupun BPKB) tersebut namun yang terdakwa ketahui dari pengakuan saudara saksi Dendi Alias Gepeng dan Sdr. Ele bahwa sepeda motor tersebut di dapat dari Sdr. Nofi Nugraha Alias Opik dengan membelinya dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Eki Ruswandi Bin Darnuji, mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000 ( Lima Belas Juta Rupiah ) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa Eki Nurcahyadin Alias Kiw Bin Dudi Hidayat tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Ence Sumanda Alias Endul Bin Santo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira jam 13.20 Wib di Halaman Mesjid Al-Iklas Dusun Kasogambang Rt 01 Rw 06 Desa Linggajaya Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang sepeda motor milik Saksi hilang ;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Yamaha Type 2S6 JUPITER-MX 135 CC, No. Pol: E-4335-WG, warna hitam tahun 2010, isi silinder 135 CC, No. Ka: MH32S6005AK705768, No. Sin: 2S67055653, serta ada STNK sepeda motor saya atas nama Darnuji Alamat Rt. 008 Rw. 007 Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, yang pada saat itu dengan plat nomor terpasang D-4600-RH ;
- Bahwa awalnya sepeda motor Saksi sedang dipinjam atau dipakai oleh adik Saksi yang bernama Saudara Eki Ruswandi dan ketika Saudara Eki Ruswandi memarkir sepeda motor Saksi di halaman masjid Al-Iklas saat sholat zuhur akan tetapi setelah selesai sholat sepeda motor tersebut tidak ada lagi pada tempatnya sedangkan kunci kontaknya masih ada pada Saudara Eki Ruswandi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saudara Eki Ruswandi memberitahukan kepada Saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Eki Ruswandi cara pelaku mengambil sepeda motor Saksi dengan cara menyalakan mesin menggunakan kunci palsu karena kunci sepeda motor yang asli ada pada Saudara Eki Ruswandi ;
- Bahwa Saksi dan Saudara Eki Ruswandi tidak mengetahui siapakah yang mengambil sepeda motor milik Saksi yang sedang dipinjam oleh Saudara Eki Ruswandi ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2010 dengan harga sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil sepeda motor milik Saksi yang sedang dipinjam oleh Saudara Eki Ruswandi ;
- Bahwa kemudian Saudara Eki Ruswandi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumedang ;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

2 Saksi **Ajang Nurwawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Cikandang Rt 01 Rw 09 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Reskrim Polres Sumedang ;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut sehubungan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 diketahui sekitar pukul 13.30 WIB di Halaman Mesjid Al-Ikhlas Dusun Kasongambang Rt.01 Rw.06 Desa Linggajaya Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang adanya kejadian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX 135, tahun 2010, No Pol : E-4335-WG, Noka MH32S60005AK705768, Nosin : 2S6705653, STNK atas nama Darnuji yang beralamat di Desa Sukajadi Rt 08 Rw 07 Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP / B / 270 / XI / 2016 / JBR / Sektor Cisu tertanggal Tanggal 28 Nopember 2016 atas nama pelapor Saudara Eki Ruswandi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyidikan dan mendapatkan informasi dari pihak anggota lalu lintas Polsek Tanjungsari telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010 dengan plat nomor polisi D-4600-RH atas pelanggaran lalu lintas namun sepeda motor tersebut tidak diambil yang kemudian setelah Saksi lakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut terdapat kecurigaan mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut dan setelah itu Saksi melakukan pengecekan terhadap identitas sepeda motor tersebut dan ditemukan bahwa identitas sepeda motor tersebut sesuai dengan data dalam laporan polisi Nomor : LP / B / 270 / XI / 2016 / JBR / SEKTOR CISITU, tertanggal 28 November 2016 atas nama pelapor Saudara Eki Ruswandi ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya melakukan pencarian terhadap orang yang memiliki sepeda motor tersebut dan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki sepeda motor yang hilang milik Saksi Ence ;
- Bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli sepeda motor dengan harga sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat –surat yang sah (STNK dan BPKB) dari Saksi Dendi dengan ditemani Saudara Ele (DPO) dan selanjutnya pihak anggota lantas Polsek Tanjungsari menyerahkan sepeda motor tersebut dan surat tilang untuk dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

3 Saksi **Dendi Alias Gepeng Bin Kusup**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 sekitar jam 16.30 WIB di Dusun Cikandang Rt 001 Rw 009 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Terdakwa dengan ditemani Saudara Ele (DPO) telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah yaitu STNK dan BPKB kepada Saksi Eki Nurcahyadin ;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010 dengan plat nomor Polisi D -4600 –RH ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah baik STNK maupun BPKB sepeda motor, namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut Saudara Ele (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saudara Ele (DPO) dengan cara Saudara Ele (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eki Nurcahyadin dengan harga sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dilakukan pada tahun 2017 di Dusun Kebonhui Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saudara Ele (DPO) mendapatkan sepeda motor tersebut namun menurut pengakuan Saudara Ele (DPO) sepeda motor tersebut miliknya dan pada waktu itu kondisi sepeda motor tersebut mulus, namun kunci kontak seperti bukan yang aslinya ;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa mencari Saksi untuk meminta surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Saksi mengatakan bahwa sepeda motor itu sebenarnya digadai oleh Saudara Ele (DPO) kepada Saksi sedangkan surat-suratnya dijanjikan akan diserahkan oleh Saudara Ele (DPO) kepada Saksi akan tetapi tidak pernah diserahkan dan Saudara Ele (DPO) tidak pernah ditemukan lagi ;
  - Bahwa tujuan Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi sedang membutuhkan uang ;
  - Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 sekitar jam 16.30 WIB di Dusun Cikandang Rt 001 Rw 009 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah yaitu STNK dan BPKB dari Saksi Dendi yang ditemani oleh Saudara Ele (DPO) ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010 dengan plat nomor Polisi D-4600-RH, nomor rangka dan nomor mesin tidak mengetahuinya ;
- Bahwa awalnya Saksi Dendi bersama dengan Saudara Ele (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikandang Rt 001 Rw 009 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan Saksi Dendi menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010 dengan plat nomor Polisi D -4600 –RH dengan harga sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa alasan Saksi Dendi menjual sepeda motor kepada Terdakwa adalah karena Saksi Dendi membutuhkan uang untuk biaya ibunya yang sakit, serta Saksi Dendi mengaku bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah (STNK dan BPKB) ;
- Bahwa Terdakwa baru membayar kepada Saksi Dendi sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada adik Terdakwa yaitu Saudara Rizki Saripulloh untuk membeli obat akan tetapi saat diperjalanan Saudara Rizki Saripulloh ditilang oleh Polisi dan sepeda motor tersebut diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Dendi mendapatkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari Saksi Dendi untuk meminta surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Saksi Dendi mengatakan bahwa sepeda motor itu sebenarnya digadai oleh Saudara Ele (DPO) kepada Saksi Dendi sedangkan surat-suratnya dijanjikan akan diserahkan oleh Saudara Ele (DPO) kepada Saksi Dendi akan tetapi tidak pernah diserahkan dan Saudara Ele (DPO) tidak pernah ditemukan lagi ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Dendi karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan Terdakwa juga membutuhkan sepeda motor tersebut untuk digunakan kepentingan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Type 2S6 Jupiter – MX, 135 CC, No.Pol : E-4335-WG, warna hitam, tahun 2010, nomor rangka : MH32S6005AK705768, nomor mesin : 2S67055653, STNK a.n. DARNUJI Alamat Rt 08 Rw 07 Desa Sukahaji Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka ;
2. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Yamaha Jupiter terdapat tulisan D52590 ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010, terpasang plat nomor polisi D-4600-RH, nomor rangka : MH32S6005AK705768, nomor mesin : 2S67055653 ;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha ;
5. 1 (satu) lembar Surat Tilang No. Register : C 6142048 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 sekitar jam 16.30 WIB di Dusun Cikandang Rt 001 Rw 009 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah yaitu STNK dan BPKB dari Saksi Dendi yang ditemani oleh Saudara Ele (DPO) ;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010 dengan plat nomor Polisi D-4600-RH, nomor rangka dan nomor mesin tidak mengetahuinya ;
- Bahwa awalnya Saksi Dendi bersama dengan Saudara Ele (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikandang Rt 001 Rw 009 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan Saksi Dendi menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010 dengan plat nomor Polisi D-4600-RH dengan harga sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd



alasan Saksi Dendi menjual sepeda motor kepada Terdakwa adalah karena Saksi Dendi membutuhkan uang untuk biaya ibunya yang sakit, serta Saksi Dendi mengaku bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah (STNK dan BPKB) lalu Terdakwa baru membayar kepada Saksi Dendi sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada adik Terdakwa yaitu Saudara Rizki Saripulloh untuk membeli obat akan tetapi saat diperjalanan Saudara Rizki Saripulloh ditilang oleh Polisi dan sepeda motor tersebut diamankan oleh Polisi karena pelanggaran lalu lintas lalu Terdakwa mencari Saksi Dendi untuk meminta surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Saksi Dendi mengatakan bahwa sepeda motor itu sebenarnya digadai oleh Saudara Ele (DPO) kepada Saksi Dendi sedangkan surat-suratnya tidak pernah diserahkan dan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak diambil oleh Terdakwa kemudian Saksi Ajang melakukan pengecekan dan ditemukan bahwa identitas sepeda motor tersebut sesuai dengan data dalam laporan polisi Nomor : LP / B / 270 / XI / 2016 / JBR / SEKTOR CISITU, tertanggal 28 November 2016 atas nama pelapor Saudara Eki Ruswandi dengan laporan kehilangan sepeda motor, lalu Saksi Ajang bersama rekannya melakukan pencarian dan akhirnya Terdakwa diamankan di Polres Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Dendi karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan Terdakwa juga membutuhkan sepeda motor tersebut untuk digunakan kepentingan sehari-hari walaupun Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah (STNK dan BPKB) yang patut diduga kalau sepeda motor tersebut di dapat dari hasil kejahatan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Eki Nurcahyadin Alias Kiw Bin Dudi Hidayat yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi ;

**ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan dan apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan ;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd*



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada tahun 2017 sekitar jam 16.30 WIB di Dusun Cikandang Rt 001 Rw 009 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah yaitu STNK dan BPKB dari Saksi Dendi yang ditemani oleh Saudara Ele (DPO) dan sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010 dengan plat nomor Polisi D-4600-RH, nomor rangka dan nomor mesin tidak mengetahuinya, pada awalnya Saksi Dendi bersama dengan Saudara Ele (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikandang Rt 001 Rw 009 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan Saksi Dendi menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010 dengan plat nomor Polisi D-4600-RH dengan harga sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan alasan Saksi Dendi menjual sepeda motor kepada Terdakwa adalah karena Saksi Dendi membutuhkan uang untuk biaya ibunya yang sakit, serta Saksi Dendi mengaku bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah (STNK dan BPKB) lalu Terdakwa baru membayar kepada Saksi Dendi sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada adik Terdakwa yaitu Saudara Rizki Saripulloh untuk membeli obat akan tetapi saat diperjalanan Saudara Rizki Saripulloh ditilang oleh Polisi dan sepeda motor tersebut diamankan oleh Polisi karena pelanggaran lalu lintas lalu Terdakwa mencari Saksi Dendi untuk meminta surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Saksi Dendi mengatakan bahwa sepeda motor itu sebenarnya digadai oleh Saudara Ele (DPO) kepada Saksi Dendi sedangkan surat-suratnya tidak pernah diserahkan dan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak diambil oleh Terdakwa kemudian Saksi Ajang melakukan pengecekan dan ditemukan bahwa identitas sepeda motor tersebut sesuai dengan data dalam laporan polisi Nomor : LP / B / 270 / XI / 2016 / JBR / SEKTOR CISITU, tertanggal 28 November 2016 atas nama pelapor Saudara Eki Ruswandi dengan laporan kehilangan sepeda motor, lalu Saksi Ajang bersama rekannya melakukan pencarian dan akhirnya Terdakwa diamankan di Polres Sumedang ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan Terdakwa juga membutuhkan sepeda motor tersebut untuk digunakan kepentingan sehari-hari walaupun Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah (STNK dan BPKB) yang patut diduga kalau sepeda motor tersebut di dapat dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Saksi Dendi tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah (STNK dan BPKB) yang patut diduga didapatkan dari hasil kejahatan, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Type 2S6 Jupiter – MX, 135 CC, No.Pol : E-4335-WG, warna hitam, tahun 2010, nomor rangka : MH32S6005AK705768, nomor mesin : 2S67055653, STNK a.n. DARNUJI Alamat Rt 08 Rw 07 Desa Sukahaji Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka ;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Yamaha Jupiter terdapat tulisan D52590 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010, terpasang plat nomor polisi D-4600-RH, nomor rangka : MH32S6005AK705768, nomor mesin : 2S67055653 ;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha ;
- Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ence Sumanda Alias Endul Bin Santo, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ence Sumanda Alias Endul Bin Santo ;
- 1 (satu) lembar Surat Tilang No. Register : C 6142048 ;
- Terhadap barang bukti tersebut milik Saudara Mahardika, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Mahardika ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ence Sumanda Alias Endul Bin Santoso ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesalinya perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Ence Sumanda Alias Endul Bin Santoso ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKI NURCAHYADUN ALIAS KIW BIN DUDI HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Type 2S6 Jupiter – MX, 135 CC, No.Pol : E-4335-WG, warna hitam, tahun 2010, nomor rangka : MH32S6005AK705768, nomor mesin : 2S67055653, STNK a.n. DARNUJI Alamat Rt 08 Rw 07 Desa Sukahaji Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka ;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Yamaha Jupiter terdapat tulisan D52590 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2010, terpasang plat nomor polisi D-4600-RH, nomor rangka : MH32S6005AK705768, nomor mesin : 2S67055653 ;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha ;Dikembalikan kepada Saksi Ence Sumanda Alias Endul Bin Santo ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tilang No. Register : C 6142048 ;Dikembalikan kepada Saudara Mahardika ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arri Djami, S.H., M.H. dan Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Zaenal Mutaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arri Djami, S.H., M.H.

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Hadratulloh, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)